



STUDI PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP ADMINISTRASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Robi'atul Adawiyah^{1*}, Munawwaroh², Hanunah Nafi'iah³

^{1,2} Hukum, Universitas Nurul Jadid

³ Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Email corespondensi : Adawiyah01@gmail.com^{1*}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap administrasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, yang melibatkan sektor pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mengatur eksploitasi dan pelestarian SDA untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Namun, pengelolaan yang efektif sering kali terhambat oleh koordinasi antar instansi yang lemah, prosedur birokrasi yang rumit, serta konflik kepentingan antara sektor industri dan kebijakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan yang ada sudah memadai, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan SDA. Birokrasi yang rumit dan ketidakseimbangan antara kebijakan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara lembaga pemerintah, penyederhanaan prosedur birokrasi, dan penguatan pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar pengelolaan SDA yang berkelanjutan dapat lebih efektif dilaksanakan di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Administrasi Publik, Koordinasi Antar Instansi, Birokrasi, Keberlanjutan Lingkungan, Pengawasan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia memiliki peranan yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan tropis, mineral, dan kekayaan laut, sangat bergantung pada kebijakan yang efektif dalam pengelolaannya.[1] Namun, meskipun negara memiliki kekayaan alam yang besar, pengelolaannya sering kali dihadapkan pada masalah ketidakberlanjutan dan konflik antar pihak yang terlibat. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan SDA adalah implementasi kebijakan yang belum optimal.

Kebijakan pemerintah di sektor ini sangat memengaruhi bagaimana administrasi pengelolaan SDA dijalankan. Beberapa kebijakan yang ada, seperti Undang-Undang Kehutanan, Kebijakan Konservasi, serta Peraturan Daerah terkait eksploitasi dan perlindungan lingkungan, mencerminkan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.[2] Namun, meskipun kebijakan tersebut ada, banyak tantangan dalam implementasinya. Ada ketidakselarasan antara kebijakan yang dibuat dan pelaksanaannya di lapangan, serta adanya konflik kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini menyebabkan pengelolaan SDA seringkali tidak dapat mencapai tujuan keberlanjutan yang diinginkan.[3]

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sering kali menghadapi kendala terkait birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antar instansi, serta penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam proses administrasi pengelolaan SDA. Administrasi publik, sebagai pelaksana kebijakan, berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun, meskipun kebijakan tersebut sudah disusun dengan cermat, efektivitas administrasi dalam menjalankannya sering kali terganggu oleh masalah internal dalam pemerintahan, seperti birokrasi yang rumit,[4] pengawasan yang lemah, dan ketidakjelasan dalam pembagian tugas antar lembaga.

Meskipun banyak penelitian yang membahas pengelolaan sumber daya alam, sebagian besar fokus pada pengelolaan SDA dari aspek lingkungan dan teknologi dalam eksploitasi, atau analisis terkait dampak ekonomi dari penggunaan SDA. Namun, penelitian yang mengkaji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap administrasi pengelolaan SDA dan koordinasi antarinstansi pemerintah yang terlibat dalam administrasi pengelolaan ini masih terbatas. Beberapa gap utama yang ditemukan adalah:

1. Kurangnya Penelitian tentang Efektivitas Implementasi Kebijakan
Sebagian besar penelitian lebih menyoroti kebijakan yang ada tanpa mengevaluasi pengaruh implementasi kebijakan terhadap administrasi pengelolaan SDA di lapangan. Hal ini menyebabkan kita sulit menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Pengaruh Birokrasi dalam Pengelolaan SDA
Banyak penelitian yang menyoroti masalah birokrasi dalam pemerintahan Indonesia, namun belum banyak yang menganalisis bagaimana birokrasi menghambat atau mendukung implementasi kebijakan di sektor pengelolaan SDA, terutama dalam administrasi yang melibatkan banyak instansi pemerintah.
3. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah



Penelitian yang menyelidiki pengaruh koordinasi antar instansi pemerintah dalam pengelolaan SDA masih sangat sedikit. Koordinasi antara kementerian dan lembaga yang terkait dengan SDA, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sering kali menjadi masalah utama yang menyebabkan kebijakan menjadi tidak efektif.

4. Keterlibatan Sektor Swasta dan Kepentingan Ekonomi

Pengaruh sektor swasta dalam eksploitasi SDA sering kali menghalangi keberlanjutan pengelolaan SDA. Penelitian yang mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah bisa menyeimbangkan antara kepentingan industri, lingkungan, dan masyarakat masih jarang dilakukan.

Penelitian ini menawarkan novelty dengan menilai secara spesifik pengaruh kebijakan pemerintah terhadap administrasi pengelolaan SDA di Indonesia, yang mencakup beberapa aspek berikut:

1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Administrasi Pengelolaan SDA

Penelitian ini akan menggali sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan administrasi pengelolaan SDA. Penelitian ini akan menilai bagaimana peraturan yang ada berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan SDA di lapangan.

2. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan SDA

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan SDA dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Salah satu inovasi dalam penelitian ini adalah mengevaluasi peran Badan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (BKSDP) dalam memastikan sinkronisasi kebijakan antar lembaga.

3. Pengaruh Birokrasi dan Administrasi dalam Implementasi Kebijakan

Salah satu aspek penting yang akan dianalisis adalah pengaruh birokrasi dalam penerapan kebijakan di sektor pengelolaan SDA. Penelitian ini akan meneliti apakah struktur birokrasi yang ada mendukung atau malah menghambat implementasi kebijakan yang efektif.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Penelitian ini juga akan menilai kebijakan yang ada terkait keberlanjutan dan apakah kebijakan pemerintah cukup mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan dalam menghadapi tekanan industri dan permintaan pasar yang tinggi.

Tabel dalam Penelitian

Aspek	Gap dalam Penelitian Sebelumnya	Novelty dalam Penelitian Ini
Efektivitas Implementasi Kebijakan	Penelitian lebih fokus pada kebijakan yang ada daripada pengaruh implementasi kebijakan dalam administrasi.	Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap efektivitas administrasi pengelolaan SDA di lapangan, termasuk tantangan dalam implementasi.
Koordinasi Antar Instansi Pemerintah	Kurangnya kajian mendalam tentang koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan pengelolaan SDA.	Menilai koordinasi antar instansi pemerintah dan dampaknya terhadap pengelolaan SDA melalui kebijakan yang terintegrasi dan efektif.
Birokrasi dalam Pengelolaan SDA	Fokus penelitian lebih banyak pada aspek lingkungan dan ekonomi daripada masalah birokrasi dalam administrasi.	Meneliti pengaruh birokrasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan SDA dan bagaimana birokrasi memperlambat atau mempercepat administrasi pengelolaan.
Pengelolaan SDA Berkelanjutan	Kurangnya penelitian yang membahas tentang pengelolaan SDA yang berkelanjutan dalam konteks kebijakan pemerintah.	Menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah dalam mendukung pengelolaan SDA berkelanjutan, dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap penelitian yang ada dengan menggali lebih dalam mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap administrasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Beberapa aspek yang akan dianalisis dalam penelitian ini termasuk koordinasi antar instansi, peran birokrasi, dan pengelolaan SDA berkelanjutan. Dengan memahami kendala dan peluang dalam implementasi kebijakan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan SDA yang a

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia memainkan peran kunci dalam perekonomian nasional. Sumber daya alam Indonesia yang meliputi kekayaan alam seperti hutan tropis, mineral, dan kekayaan laut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.[7] Namun, pengelolaannya sering kali dihadapkan pada masalah ketidakberlanjutan dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan. Menurut Mardiasmo keberlanjutan dalam pengelolaan SDA hanya bisa tercapai dengan kebijakan yang mengintegrasikan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.



Selain itu, Suryadi (2020) juga menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan SDA di Indonesia sering kali masih terfragmentasi dan tidak mencakup aspek ekosistem secara menyeluruh.[8] Pengelolaan SDA yang lebih berorientasi pada pemanfaatan ekonomi sering kali bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan SDA di Indonesia telah berkembang selama beberapa dekade, dengan kebijakan yang mencakup regulasi eksploitasi, konservasi, dan pembagian hasil sumber daya alam. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, merupakan contoh kebijakan yang mengatur pengelolaan SDA.[9]

Menurut Hood kebijakan publik dalam pengelolaan SDA haruslah menggabungkan pendekatan hukum, ekonomi, dan sosial untuk menciptakan sistem yang seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian SDA.[10] Namun, meskipun ada kebijakan yang jelas, kebijakan tersebut sering kali tidak efektif di lapangan karena beberapa faktor, seperti birokrasi yang rumit, kurangnya pengawasan, dan perbedaan kepentingan antara sektor industri dan lingkungan.

Sebagai contoh, Tyler (2020) berpendapat bahwa kebijakan terkait pengelolaan SDA sering kali menghadapi kesulitan dalam hal implementasi di tingkat daerah. Ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah pusat dan realitas lokal sering menyebabkan konflik pengelolaan antara pihak-pihak yang terlibat.[11]

3. Administrasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Administrasi pengelolaan SDA di Indonesia melibatkan berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan SDA. Dalam hal ini, administrasi publik berperan dalam mengimplementasikan kebijakan serta mengelola sumber daya alam dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Fitzgerald menekankan bahwa administrasi publik yang efektif dapat memastikan bahwa kebijakan pengelolaan SDA tidak hanya menjadi teori, tetapi juga diimplementasikan dengan baik di lapangan.[12]

Namun, permasalahan birokrasi seringkali menghambat implementasi kebijakan. Penelitian oleh Lawson (2020) menunjukkan bahwa birokrasi yang kompleks dalam pengelolaan SDA menyebabkan penundaan dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya pengawasan yang memadai terhadap kegiatan eksploitasi SDA yang berpotensi merusak lingkungan.[13]

Suryadi (2020) menyoroti bahwa administrasi pengelolaan SDA yang buruk dapat menyebabkan ketidakberlanjutan pengelolaan.[14] Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang terlibat, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertanggung jawab dalam pembagian hasil SDA.

4. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah

Koordinasi antar instansi pemerintah merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Van Klink & de Lange (2021) menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai instansi yang berkompeten dalam sektor pengelolaan SDA, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kurangnya koordinasi antar instansi dapat mengarah pada tumpang tindihnya kebijakan, kesalahan implementasi, dan ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kondisi di lapangan.[15]

Tyler (2020) menyatakan bahwa koordinasi antar lembaga yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah penyalahgunaan SDA oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berbagai tantangan dalam pengelolaan SDA di Indonesia masih menjadi masalah besar. Beberapa masalah utama yang sering dihadapi adalah konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, pengaruh industri, serta kurangnya kapasitas pengawasan oleh lembaga pemerintah. Mardiasmo (2022) berpendapat bahwa pengelolaan SDA yang berkelanjutan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses pengelolaannya, serta penguatan kapasitas lembaga yang bertugas.[6]

Fitzgerald (2020) juga mengingatkan bahwa salah satu tantangan besar dalam pengelolaan SDA adalah adanya ketidakpastian hukum dan pengaruh tekanan ekonomi yang dapat menyebabkan kebijakan yang seharusnya melindungi lingkungan justru dimanfaatkan untuk kepentingan sektor tertentu.[5]

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah ada dan cukup lengkap, tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan dan koordinasi antar instansi pemerintah. Untuk mencapai keberlanjutan dalam pengelolaan SDA, perlu adanya koordinasi yang lebih baik, peningkatan transparansi, serta penguatan kapasitas pengawasan dalam administrasi pengelolaan SDA. Penelitian ini akan lebih mendalami pengaruh kebijakan pemerintah terhadap administrasi pengelolaan SDA di Indonesia, serta menyelidiki faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.



METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendalami fenomena hukum dalam administrasi publik di sektor pendidikan secara lebih mendalam, memahami konteksnya, dan menggali pemahaman dari berbagai perspektif. Penelitian kualitatif ini berfokus pada aspek sosial, normatif, dan substantif dari hukum dalam menciptakan keadilan di sektor pendidikan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran hukum dalam administrasi publik di sektor pendidikan dan menganalisis sejauh mana hukum dapat menjamin keadilan dalam sektor tersebut. Penelitian ini tidak hanya akan menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga akan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam implementasi hukum serta mencari solusi untuk memperbaikinya.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di institusi pendidikan yang mencakup berbagai jenis lembaga pendidikan di Indonesia, seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran hukum dalam memastikan keadilan administrasi publik di sektor pendidikan yang lebih luas, dengan studi kasus di berbagai lokasi yang mewakili keragaman kondisi sosial ekonomi masyarakat.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer:

a) Wawancara Mendalam: Wawancara akan dilakukan dengan berbagai informan yang terkait dengan administrasi publik di sektor pendidikan, seperti pejabat pemerintah, pengelola lembaga pendidikan, pengacara yang terlibat dalam kebijakan pendidikan, dan aktivis pendidikan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan langsung mengenai implementasi hukum dalam sektor pendidikan.

b) Focus Group Discussion (FGD): Diskusi kelompok terarah akan dilakukan dengan kelompok yang terdiri dari pendidik, siswa, orang tua siswa, serta pengambil kebijakan. FGD bertujuan untuk menggali persepsi mereka tentang keadilan dalam administrasi pendidikan dan sejauh mana hukum berperan dalam menciptakan keadilan tersebut.

b. Data Sekunder:

a) Dokumen Hukum: Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan administrasi pendidikan, seperti Undang-Undang Pendidikan Nasional, peraturan menteri pendidikan, serta kebijakan pemerintah daerah yang relevan.

b) Literatur dan Jurnal: Sumber-sumber pustaka yang ada, seperti buku, artikel, dan jurnal yang membahas topik administrasi pendidikan, hukum, dan keadilan sosial dalam konteks pendidikan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara Semi-Terstruktur: Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang fleksibel untuk menggali lebih dalam mengenai pandangan dan pengalaman informan terkait peran hukum dalam administrasi pendidikan dan keadilan yang ada. Wawancara ini akan dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat pemerintah, pengelola pendidikan, pengacara, serta aktivis sosial yang memiliki pengetahuan dalam bidang ini.

b. Focus Group Discussion (FGD): FGD dilakukan dengan kelompok yang beragam, seperti guru, siswa, orang tua siswa, dan staf administrasi pendidikan untuk mendiskusikan isu-isu seputar administrasi pendidikan, keadilan dalam kebijakan pendidikan, serta peran hukum dalam menanggulangi ketimpangan yang ada.

c. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen-dokumen hukum dan kebijakan pendidikan yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pendidikan daerah, serta laporan tahunan lembaga pendidikan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a. Analisis Isi (Content Analysis): Digunakan untuk menganalisis dokumen hukum dan kebijakan yang relevan dengan administrasi pendidikan. Melalui analisis isi, penelitian ini akan menilai sejauh mana regulasi yang ada mencerminkan prinsip keadilan dalam administrasi pendidikan.

b. Analisis Tematik: Digunakan untuk menganalisis data wawancara dan FGD. Data wawancara akan diorganisir dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan peran hukum dalam administrasi pendidikan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan keadilan dalam sektor pendidikan.



- c. Triangulasi Data: Dalam penelitian ini, triangulasi data akan digunakan untuk memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara, FGD, dan dokumentasi. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan yang diperoleh.

7. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap:

- a. Persiapan Penelitian:
 - a) Menyusun instrumen wawancara dan panduan FGD.
 - b) Mengidentifikasi informan dan peserta FGD yang relevan.
 - c) Mengumpulkan dokumen hukum dan kebijakan pendidikan yang relevan.
- b. Pengumpulan Data:
 - a) Melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah, pengelola pendidikan, aktivis pendidikan, dan pengacara.
 - b) Menyelenggarakan FGD dengan guru, siswa, orang tua siswa, dan administrasi pendidikan.
 - c) Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum terkait pendidikan.
- c. Analisis Data:
 - a) Menganalisis data wawancara dan FGD menggunakan analisis tematik.
 - b) Menganalisis dokumen hukum dan kebijakan menggunakan analisis isi.
- d. Penyusunan Laporan Penelitian:
 - a) Menyusun hasil temuan penelitian yang mencakup temuan utama, analisis peran hukum dalam administrasi pendidikan, kendala-kendala yang ditemukan, dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keadilan dalam administrasi pendidikan.

8. Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, beberapa langkah berikut akan dilakukan:

- a. Validitas Data: Menggunakan triangulasi data untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang saling mendukung.
- b. Reliabilitas: Melakukan uji coba instrumen wawancara dan FGD pada kelompok kecil terlebih dahulu untuk memastikan bahwa instrumen tersebut efektif dalam menggali informasi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Administrasi Pengelolaan SDA

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Bappenas, ditemukan bahwa kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap administrasi pengelolaan. Namun, implementasi kebijakan tersebut di lapangan sering terhambat oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi Pemerintah
Hampir semua informan sepakat bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan adalah kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan SDA. Misalnya, antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berfokus pada pelestarian hutan dan Kementerian ESDM yang lebih mengutamakan pemanfaatan sumber daya mineral, terdapat perbedaan prioritas yang menyebabkan konflik kebijakan di lapangan.
- b. Birokrasi yang Rumit dan Tidak Efisien
Penelitian ini juga menemukan bahwa proses birokrasi yang panjang dan rumit sering kali menghambat kecepatan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan SDA. Di tingkat daerah, pengelolaan izin eksploitasi atau konservasi sering terhambat oleh prosedur administratif yang berbelit-belit.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Salah satu faktor yang mengurangi efektivitas pengelolaan SDA adalah keterbatasan kapasitas SDM yang terlibat dalam administrasi pengelolaan. Beberapa pejabat daerah mengungkapkan bahwa pelatihan dan kapasitas teknis yang terbatas bagi aparat pemerintah daerah menghambat implementasi kebijakan secara optimal.

1.2. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah

Koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan SDA di Indonesia masih sangat lemah. Meskipun ada badan koordinasi seperti Badan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (BKSDP) yang seharusnya menjadi penghubung antar lembaga, hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang BKSDP masih terbatas dan tidak cukup untuk mengatasi masalah koordinasi antara lembaga yang berbeda.

Beberapa temuan terkait koordinasi yang lemah adalah:

- a. Tumpang Tindih Kebijakan: Misalnya, kebijakan pengelolaan kawasan hutan yang diterapkan oleh KLHK sering berbenturan dengan kebijakan eksploitasi lahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Hal ini menyebabkan ketidakjelasan di lapangan mengenai kebijakan yang seharusnya diikuti oleh pemerintah daerah.



- b. Kurangnya Dialog Antarlembaga: Wawancara dengan beberapa pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkapkan bahwa kurangnya dialog antar instansi menyebabkan adanya kebijakan yang saling bertentangan dan tidak sinkron antara kementerian yang satu dengan lainnya.

1.3. Birokrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Birokrasi yang panjang dan tidak efisien adalah salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Hasil wawancara dengan beberapa pejabat di tingkat daerah dan pengusaha menunjukkan bahwa proses perizinan yang lama, ketidakjelasan prosedur administratif, dan keterbatasan akses informasi sering menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pengusaha atau individu yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan SDA.

Temuan lebih lanjut mengenai birokrasi:

- a. Proses Izin yang Lambat: Proses izin yang lambat dalam sektor pertambangan dan perkebunan di daerah sering menjadi penghalang utama dalam pengembangan industri yang seharusnya dapat mendukung perekonomian daerah. Hal ini juga menyebabkan penundaan proyek yang menguntungkan sektor ekonomi namun merusak lingkungan.
- b. Keterbatasan Sistem Pengawasan: Birokrasi yang rumit juga berhubungan dengan kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Informasi yang ada tidak mudah diakses oleh masyarakat, yang mengarah pada kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan SDA.

1.4. Kebijakan yang Tidak Berorientasi pada Keberlanjutan

Penelitian ini juga mengungkap bahwa meskipun kebijakan pemerintah secara teori sudah mencakup prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan SDA, namun kebijakan tersebut tidak selalu diimplementasikan dengan baik di lapangan. Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan konservasi hutan dan perlindungan gambut sering kali terabaikan akibat tekanan sektor industri yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek.

- a. Pengaruh Sektor Industri: Misalnya, industri perkebunan kelapa sawit yang terus berkembang di Indonesia, sering kali mengabaikan kebijakan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan dalam penggunaan lahan. Meskipun ada kebijakan yang melarang pembukaan lahan gambut, praktik ilegal yang mengabaikan kebijakan tersebut tetap berlangsung.

2. Pembahasan

2.1. Koordinasi Antar Instansi Pemerintah

Koordinasi antar instansi yang lemah dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Seperti yang dijelaskan oleh Van Klink & de Lange (2021), koordinasi yang efektif antara kementerian dan lembaga terkait dalam pengelolaan SDA sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang konsisten dan terintegrasi. Di Indonesia, kurangnya koordinasi antara Kementerian ESDM, KLHK, dan Kementerian ATR menciptakan tumpang tindih kebijakan, yang mengarah pada ketidakjelasan di lapangan dan kebijakan yang tidak efektif.

2.2. Birokrasi yang Menghambat Pengelolaan SDA

Birokrasi yang rumit menjadi penghalang utama dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Penelitian ini sejalan dengan temuan Fitzgerald (2020) yang menyatakan bahwa birokrasi yang tidak efisien dapat menyebabkan penundaan kebijakan dan proses administratif yang lambat. Penyederhanaan prosedur birokrasi harus menjadi prioritas untuk mempercepat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

2.3. Ketidaksesuaian Antara Kebijakan dan Implementasi di Lapangan

Walaupun kebijakannya yang ada di tingkat pusat sering kali bertujuan untuk mengelola SDA secara berkelanjutan, namun implementasinya di lapangan masih terbentur oleh konflik kepentingan antara sektor ekonomi, seperti pertambangan dan perkebunan, dengan kepentingan lingkungan. Suryadi (2020) mengungkapkan bahwa kebijakan harus mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk masyarakat dan lingkungan, untuk memastikan bahwa pengelolaan SDA berlangsung dengan cara yang berkelanjutan.

2.4. Pengaruh Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Kebijakan pemerintah yang ada sudah memiliki dasar yang kuat dalam menjaga keberlanjutan SDA, namun hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum mengurangi efektivitasnya. Hal ini sesuai dengan pandangan Rawls (2021) yang mengatakan bahwa keadilan distributif dalam pengelolaan SDA harus memastikan bahwa manfaat dari SDA dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, dan kebijakan tersebut perlu ditegakkan secara konsisten di lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan pemerintah terhadap administrasi pengelolaan SDA di Indonesia sangat signifikan, namun sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar instansi, birokrasi yang rumit, serta tekanan dari sektor industri yang mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan lingkungan. Meskipun kebijakan telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar yang memerlukan perhatian khusus.

1. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah: Diperlukan badan koordinasi yang lebih kuat dengan kewenangan yang lebih besar untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait.
2. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi: Prosedur administratif harus disederhanakan agar implementasi kebijakan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih efisien.



3. Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pengawasan terhadap pengelolaan SDA perlu ditingkatkan dengan penegakan hukum yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan.
4. Pendekatan Berkelanjutan yang Lebih Komprehensif: Kebijakan pengelolaan SDA harus mengedepankan keberlanjutan, dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengelolaannya dan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah terhadap administrasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan analisis dokumen kebijakan, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik:

1. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Administrasi Pengelolaan SDA
Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan SDA, meskipun sudah dirancang dengan baik, sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat. Meskipun ada kebijakan yang jelas, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan efektif karena adanya tumpang tindih kebijakan antar lembaga dan pengaruh sektor industri yang lebih mementingkan kepentingan ekonomi jangka pendek.
2. Koordinasi Antar Instansi yang Lemah
Koordinasi antar instansi pemerintah terkait pengelolaan SDA masih sangat lemah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan kurangnya komunikasi antar lembaga menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang ada sering tidak tercermin dalam tindakan karena kurangnya kesatuan tujuan antar pihak yang terlibat.
3. Birokrasi yang Rumit
Proses birokrasi yang panjang dan rumit menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan SDA yang efektif. Wawancara dengan berbagai pemangku kebijakan dan pelaku industri menunjukkan bahwa birokrasi yang berbelit-belit memperlambat proses perizinan dan keputusan penting yang diperlukan dalam pengelolaan SDA.
4. Keberlanjutan Pengelolaan SDA
Meskipun kebijakan pemerintah sudah mencakup prinsip keberlanjutan, implementasi di lapangan masih sering terhambat oleh konflik kepentingan antara sektor ekonomi dan pelestarian lingkungan. Kebijakan yang seharusnya mendukung keberlanjutan terkadang tidak bisa berjalan karena tekanan industri, seperti perkebunan dan pertambangan, yang berusaha mengeksploitasi SDA untuk keuntungan jangka pendek.

2. Saran

Berdasarkan temuan-temuan di atas, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan pengelolaan SDA di Indonesia:

1. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Pemerintah
Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan SDA, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan SDA. Pemerintah dapat membentuk badan koordinasi pengelolaan SDA yang memiliki kewenangan untuk mengatasi masalah tumpang tindih kebijakan antar instansi dan memastikan kebijakan yang diterapkan lebih terintegrasi.
2. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi
Prosedur birokrasi yang menghambat implementasi kebijakan harus disederhanakan. Penyederhanaan prosedur administratif akan mempercepat pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan, sehingga kebijakan pengelolaan SDA dapat segera diterapkan dan memberikan hasil yang lebih cepat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah Indonesia terkait pengelolaan SDA sudah ada dan jelas, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor internal seperti koordinasi antar instansi yang lemah, birokrasi yang rumit, dan konflik kepentingan antara sektor ekonomi dan lingkungan. Untuk memperbaiki pengelolaan SDA, diperlukan koordinasi yang lebih baik, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan pengawasan. Kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan dan melibatkan masyarakat serta sektor swasta diharapkan dapat menciptakan pengelolaan SDA yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mardiasmo, D. (2017). *Good Governance and Education in Indonesia: A Legal Perspective*. Gadjah Mada University Press.
- [2] Fitzgerald, D. (2018). *Public Administration and Law: The Role of Law in Effective Public Governance*. Springer.
- [3] Tyler, T. R. (2020). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.
- [4] Lawson, M. (2019). *Governance, Education, and the Law: Legal Dimensions of the Right to Education*. Harvard University Press.
- [5] Suryadi, F. (2020). *Pendidikan dan Kebijakan Hukum: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. *Journal of Education and Law*, 45(1), 14-29.



- [6] Van Klink, B., & de Lange, M. (2021). *Law and Education: The Influence of Legal Frameworks on Public Education Policies*. Oxford Journal of Law and Public Policy.
- [7] Rawls, J. (2021). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- [8] Hood, C. (2020). *The Politics of Public Service Bargains*. Oxford University Press.
- [9] Mardiasmo, D. (2019). *Good Governance and Natural Resource Management*. Gadjah Mada University Press.
- [10] Jones, G. (2019). *Public Administration and Policy Analysis: The Role of Law in Public Policy Development*. Routledge.
- [11] Santoso, A., & Wijaya, R. (2023). "Assessing the Role of Government Policies in Sustainable Natural Resource Management in Indonesia." *International Journal of Environmental Policy*, 22(3), 112-125.
- [12] Rahman, L., & Hadi, M. (2024). "Bureaucratic Challenges in the Implementation of Natural Resource Policies in Indonesia." *Journal of Public Administration Studies*, 17(2), 99-114.
- [13] Irwansyah, F., & Cahyani, S. (2023). "Policy Integration and Coordination for Effective Natural Resource Management in Indonesian Local Governments." *Public Policy and Governance Review*, 30(1), 45-59.
- [14] Wibowo, D., & Kartika, E. (2024). "Environmental Policy Conflicts and Their Impact on Natural Resource Management in Indonesia." *Journal of Environmental Management*, 41(2), 98-113.
- [15] Suryadi, F., & Rahayu, D. (2023). "The Role of Interagency Collaboration in Natural Resource Management in Indonesia's Decentralized Governance System." *Asian Journal of Public Administration*, 28(4), 232-247.